



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **HERI WAHYUDI Als HERI Bin SIDIKIN Alm;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Desember 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Panji Rt.004 Kel.Manunggal Daya  
Kec.Sebulu Kab.Kutai Kartanegara, Provinsi  
Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Cut Novi Jayanti,SH & Mardiana,SH pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "CUT NOVI,SH & Rekan", berkantor di Jl.Cut Nyak Dien Rt.05 Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab.Kukar berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI WAHYUDI Als HERI Bin SIDIKIN bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI WAHYUDI Als HERI Bin SIDIKIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) Poket Narkotika jenis sabu berat kotor 15,95 gram (lima belas koma sembilan puluh lima) Gram berat bersih 13,28 gram, disisihkan semuanya 13,28 gram untuk uji labfor, dan dikembalikan setelah uji labfor dan digunakan untuk persidangan dengan berat bersih 13,063.
  - 1 (satu) pipet kaca.
  - 1 (satu) sendok takar.
  - 1 (satu) buah timbangan warna silver.
  - 1 (satu) plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
  - 1 buah dompet kecil warna merah.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa HERI WAHYUDI Als HERI Bin SIDIKIN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa HERI WAHYUDI Als HERI Bin SODIKIN, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 beretempat di jalan Gang Turi Dusun Permai Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltim pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan akan terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Gang Gang Turi Dusun Permai Dewsa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (disamping bekas tempat pembuatan batu bata dihutan) yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Dilersnarkoba Polda Kaltim dengan anggota Saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penyelidikan untuk mencari adanya kegiatan peredaran Narkotika tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita ditemukan Terdakwa sedang duduk sambil memancing ikan seorang diri, setelah Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan dapat memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat akan dilakukan pengeledahan pada

Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik clip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polda kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. DIDIK (DPO) dengan sistem di jejak atau diletakan di suatu tempat sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu langsung.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) yang ditemukan oleh Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim harsono Bin Abustan merupakan sisa penjualan sabu kepada teman-teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli kepada Sdr.DIDIK sebanyak 20 (dua puluh) dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) Bungkus paket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan hasil Penimbangan Barang Nomor: 55/10959.BAP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Ricman Wira Sage, S.H dengan berat bersih 13,28 gram kemudian disishkan untuk dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pengujian No.Lab : 07232/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes NO.04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 beretempat di jalan Gang Turi Dusun Permai Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltim pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan akan terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Gang Gang Turi Dusun Permai Dewsa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (disamping bekas tempat pembuatan batu bata di hutan) yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Dilersnarkoba Polda Kaltim dengan anggota Saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penyelidikan untuk mencari adanya kegiatan peredaran Narkotika tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita ditemukan Terdakwa sedang duduk sambil memancing ikan seorang diri, setelah Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan dapat memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat akan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik clip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. DIDIK (DPO) dengan sistem di jejak atau diletakan di suatu tempat sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu langsung.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) yang ditemukan oleh Saksi Althur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim harsono Bin Abustan merupakan sisa penjualan sabu kepada teman-teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli kepada Sdr.DIDIK sebanyak 20 (dua puluh) dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) Bungkus paket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan hasil Penimbangan Barang Nomor: 55/10959.BAP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Ricman Wira Sage, S.H dengan berat bersih 13,28 gram kemudian disishkan untuk dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pengujian No.Lab : 07232/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes NO.04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

## **1.Saksi ELIM HARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa berawal Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltim pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan akan terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Gang Gang Turi Dusun Permai Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (disamping bekas tempat pembuatan batu bata dihutan) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Dilersnarkoba Polda Kaltim dengan anggota Saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penyelidikan untuk mencari adanya kegiatan peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita ditemukan Terdakwa sedang duduk sambil memancing ikan seorang diri, setelah Saksi Althur

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan dapat memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dimana pada saat akan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik clip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2.Saksi ALTHUR MANGOTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Berawal Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltim pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan akan terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Gang Gang Turi Dusun Permai Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (disamping bekas tempat pembuatan batu bata dihutan) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Dilersnarkoba Polda Kaltim dengan anggota Saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penyelidikan untuk mencari adanya kegiatan peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita ditemukan Terdakwa sedang duduk sambil memancing ikan seorang diri, setelah Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan dapat memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dimana pada saat akan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik clip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Tim Opsnal Ditesnarkoba Polda kaltim pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan akan terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Gang Gang Turi Dusun Permai Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (disamping bekas tempat pembuatan batu bata dihutan) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Ditesnarkoba Polda Kaltim dengan anggota Saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penyelidikan untuk mencari adanya kegiatan peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita ditemukan Terdakwa sedang duduk sambil memancing ikan seorang diri, setelah Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan dapat memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat akan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik clip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. DIDIK (DPO) dengan sistem dijejak atau diletakan disuatu tempat sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu langsung;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) yang ditemukan oleh Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim harsono Bin Abustan merupakan sisa penjualan sabu kepada teman-teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli kepada Sdr.DIDIK sebanyak 20 (dua puluh) dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Sesuai dengan hasil Penimbangan Barang Nomor: 55/10959.BAP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Ricman Wira Sage, S.H dengan berat bersih 13,28 gram kemudian disishkan untuk dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pengujian No.Lab : 07232/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes NO.04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Poket Narkotika jenis sabu berat kotor 15,95 gram (lima belas koma sembilan puluh lima) Gram berat bersih 13,28 gram, disisihkan semuanya 13,28 gram untuk uji labfor, dan dikembalikan setelah uji labfor dan digunakan untuk persidangan dengan berat bersih 13,063.
- 1 (satu) pipet kaca.
- 1 (satu) sendok takar.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver.
- 1 (satu) plastik klip bening.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 buah dompet kecil warna merah.
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tim Opsnal Ditesnarkoba Polda kaltim pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan akan terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Gang Gang Turi Dusun Permai Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (disamping bekas tempat pembuatan batu bata dihutan) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Tim Opsnal Ditesnarkoba Polda Kaltim dengan anggota Saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penyelidikan untuk mencari adanya kegiatan peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita ditemukan Terdakwa sedang duduk sambil memancing ikan seorang diri, setelah Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan dapat memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat akan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik clip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. DIDIK (DPO) dengan sistem dijejek atau diletakan disuatu tempat sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) yang ditemukan oleh Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim harsono Bin Abustan merupakan sisa penjualan sabu kepada teman-teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli kepada Sdr.DIDIK sebanyak 20 (dua puluh) dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan hasil Penimbangan Barang Nomor: 55/10959.BAP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Ricman Wira Sage, S.H dengan berat bersih 13,28 gram kemudian disishkan untuk dikirim

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pengujian No.Lab : 07232/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes NO.04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

### **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa HERI WAHYUDI Als HERI Bin SIDIKIN, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa HERI WAHYUDI Als HERI Bin SIDIKIN, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltim pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan akan terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Gang Gang Turi Dusun Permai Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (disamping bekas tempat pembuatan batu bata dihutan) yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Dilersnarkoba Polda Kaltim dengan anggota Saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penyelidikan untuk mencari adanya kegiatan peredaran Narkotika tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita ditemukan Terdakwa sedang duduk sambil memancing ikan seorang diri, setelah Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan dapat memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat akan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik clip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polda kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. DIDIK (DPO) dengan sistem di jejak atau diletakan di suatu tempat sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu langsung.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,95 (lima belas koma sembilan lima) yang ditemukan oleh Saksi Althur Mangoton Anak dari Yohanes bersama Saksi Elim harsono Bin Abustan merupakan sisa penjualan sabu kepada teman-teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli kepada Sdr.DIDIK sebanyak 20 (dua puluh) dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) Bungkus paket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan hasil Penimbangan Barang Nomor: 55/10959.BAP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Ricman Wira Sage, S.H dengan berat bersih 13,28 gram kemudian disishkan untuk dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pengujian No.Lab : 07232/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes NO.04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana, maka terdakwa dipidana pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) Poket Narkotika jenis sabu berat kotor 15,95 gram (lima belas koma sembilan puluh lima) Gram berat bersih 13,28 gram, disisihkan semuanya 13,28 gram untuk uji labfor, dan dikembalikan setelah uji labfor dan digunakan untuk persidangan dengan berat bersih 13,063, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sendok takar, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 buah dompet kecil warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Kas Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit dalam memberikan keterangan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya .
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HERI WAHYUDI Als HERI Bin SIDIKIN Alm** tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram* " sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) Poket Narkotika jenis sabu berat kotor 15,95 gram (lima belas koma sembilan puluh lima) Gram berat bersih 13,28 gram, disisihkan semuanya 13,28 gram untuk uji labfor, dan dikembalikan setelah uji labfor dan digunakan untuk persidangan dengan berat bersih 13,063.
  - 1 (satu) pipet kaca.
  - 1 (satu) sendok takar.
  - 1 (satu) buah timbangan warna silver.
  - 1 (satu) plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
  - 1 buah dompet kecil warna merah.

*Agar dirampas untuk dimusnahkan.*

  - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

*Agar dirampas untuk Negara.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goidh, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah.,SH,M.Hum dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Irmavita,SH